

2020 - 2024

# RAMBANGAN RENS



**PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI**  
Jl. Tuanku Imam Bonjol No. 7 TEBING TINGGI

## KATA PENGANTAR



Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat serta ridhaNya, Pengadilan Agama Tebing Tinggi dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Shalawat dan beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Berdasarkan sebuah proses dan partisipatif bersama, para hakim, pejabat struktural, dan fungsional dan Pengadilan Agama Tebing Tinggi telah berhasil menyusun Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Tebing Tinggi Tahun 2020-2024 ini disusun berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 Tanggal 15 November 2019, yang mengharuskan setiap pengadilan di bawah Mahkamah Agung RI untuk melakukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sehingga mempunyai indikator dan target kinerja yang relevan serta terukur pada setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Sungguh pun Rancangan Rencana Strategis ini telah selesai disusun, akan tetapi kami menyadari bahwa Rancangan Rencana Strategis ini masih perlu penyempurnaan. Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, tentang Penyampaian Dokumen SAKIP yaitu Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Rencana Kerja (RKT) Tahun 2020 dan Dokumen Rencana Kerja (RKT) Tahun 2021, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020, Rencana Aksi Kinerja Tahun 2020 serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019, dan disesuaikan dengan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk itu kami mohon berbagai kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan di tahun-tahun mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ini kami mengucapkan terima kasih.



Tebing Tinggi, 8 Januari 2020

Ketua

Rosyid Mu

..M.H





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. KONDISI UMUM**

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen pada tanggal 19 November 2001 bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan Umum, Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi dengan amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut tentang kekuasaan kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut dengan lahirnya UU No.4 tahun 2004 Jo UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan UU No.3 Tahun 2009 tentang MARI.

Berdasarkan Pasal 21 ayat 2 UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat 1 untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam UU sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirnya apa yang dinamakan peradilan satu atap sebagai lembaga pemerintah, pengadilan Agama Tebing Tinggi merupakan Pengadilan tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dalam menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis. Pelaporan kinerja dimaksud untuk mencapai kinerja Pengadilan Agama tebing Tinggi dalam 1 (satu) tahun anggaran sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan yang bersifat idealistik, sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Tebing Tinggi, baik lingkungan internal maupun external sebagai

variable strategis, yang dikaitkan dengan proses penyapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Rancangan Rencana Strategi untuk empat tahun kedepannya. Rancangan Rencana Strategi merupakan sekumpulan cita-cita yang terencana dan terukur yang disusun dalam jangka waktu tertentu untuk waktu yang akan datang dengan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan.

Urgensi penyusunan suatu rencana strategis terletak pada fungsinya sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan tugas secara terencana dan terukur serta menjadi pertanggungjawaban kerja pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan agama Tebing Tinggi.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Tebing Tinggi Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengelolaan terhadap sistem dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Pembaruan dibidang manajemen perkara dilaksanakan untuk mewujudkan misi Mahkamah Agung RI dalam memberikan pelayanan hukum kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

Untuk itu dalam menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tahun 2020-2024, maka pada tahun 2019 dilakukan Reviu Renstra karena Pengadilan Agama Tebing Tinggi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban, maka Rancangan Rencana Strategis dalam



rangka melaksanakan mandat sampai 5 (lima) tahun yang akan datang perlu dilakukan Reviu sesuai dengan corebusiness-nya, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang telah diuraikan dalam Indikator Kinerja Utama dan Matrik Rencana Strategis mulai tahun 2020-2024.

### ***Inovasi pelayanan Publik***

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kantor yang semakin berkembang dimana semua memakai sistem Teknologi informasi yang berbasis internet, perlu adanya perubahan sesuai dengan perkembangan zaman agar mudah dalam melaksanakan tugas sehari hari.

Pelaksanaan asas pada undang undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 2 menyatakan, bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan telah memiliki dasar acuan untuk dilingkungan Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan pengadilan Agama Tebing Tinggi memiliki yuridiksi 5 kecamatan.

Dengan demikian agar terlaksananya asas penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan perlu dibuat aplikasi pendaftaran perkara secara online di pengadilan agama Tebing Tinggi.

#### **a. Publikasi Putusan**

Putusan secara online memiliki peran penting dalam proses transparansi Peradilan. Melalui publikasi ini masyarakat dengan mudah mengakses putusan dimana dan kapan sajumputusan tersebut dapat dilihat pada aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

#### **b. Pelayanan meja informasi dan Meja pengaduan**

Pengadilan Agama Tebing Tinggi telah membuat terobosan sesuai dengan yang dicanangkan Badilag yaitu PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) informasi dan pengaduan memberikan peran yang penting dalam pemberian pelayan publik bagi para pencari keadilan. Pengadilan Agama Tebing Tinggi siap melayani masyarakat dalam tugas dan fungsinya.

#### **c. Pelayanan Informasi**

Pelayanan informasi Pengadilan diberikan melalui meja informasi juga website resmi Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Yang mana seluruh Pengadilan sudah memiliki website resmi.

## **2. POTENSI PERMASALAHAN**

Guna mengetahui potensi dan kelemahan serta hal-hal yang mungkin menjadi faktor kunci keberhasilan unit organisasi, maka perlu dilakukan analisis lingkungan yang meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang pada akhirnya dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal serta dampaknya terhadap masa depan organisasi yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan.

### **a. Lingkungan Internal**

#### **▪ Potensi Kekuatan**

- i. Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang mendukung terhadap kecepatan pelayanan karena selain tersedia petunjuk secara manual juga sudah tersedia dan dikembangkan administrasi elektroknik (SIPP).
- ii. Komitmen yang jelas dan konsisten dari pimpinan Pengadilan Agama Tebing Tinggi terhadap peningkatan pelayanan pada peradilan agama demi mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
- iii. Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, menjadi dasar hukum yang kuat terhadap kewenangan baru untuk lingkungan peradilan agama yaitu kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
- iv. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengamankan untuk penanganan perkara bagi masyarakat yang tidak mampu serta pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu.
- v. Pengadilan Agama Tebing Tinggi telah menerapkan sistem informasi manajemen kepegawaian bahkan dilakukan secara online yang memuat database kepegawaian dan sistem administrasi Pengadilan Agama yang memuat database perkara.

**b. Lingkungan Eksternal**

▪ *Peluang*

- i. Sistem informasi yang berbasis web di wilayah Pengadilan Agama Tebing Tinggi akan memudahkan akses informasi oleh setiap masyarakat.
- ii. Tanggapan positif masyarakat terhadap perkembangan ekonomi syariah memunculkan harapan bagi masyarakat akan adanya perlindungan dan kepastian hukum dalam transaksi ekonomi syariah.
- iii. Dukungan politik tentang kedudukan lembaga peradilan agama yang semakin kuat.
- iv. Kerjasama yang intensif antara Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan instansi lain.

**c. Faktor Kunci Keberhasilan**

Faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihimpun dari kondisi internal dan eksternal Pengadilan Agama Tebing Tinggi merupakan kondisi yang mungkin berkembang dan timbul di kemudian hari yang akan mempengaruhi eksistensi Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Dengan diketahuinya faktor yang paling berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap perkembangan Pengadilan Agama Tebing Tinggi, dari analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT Analysis) ditentukan asumsi strategis yaitu:

- i. Menggunakan kekuatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan peluang;
- ii. Memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman;
- iii. Mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang;
- iv. Mewaspadai dan mencegah ancaman kelemahan yang menjadi ancaman bagi terwujudnya visi dan misi.

Dengan melihat keterkaitan masing-masing faktor (aspek kekuatan dan kelemahan) dengan visi, misi yang hendak dicapai maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor kunci Keberhasilan (FKK) adalah:



- i. Peningkatan pelayanan peradilan agama yang cepat, sederhana dan biaya ringan
- ii. Peningkatan tenaga teknis yang berkualitas dan profesional
- iii. Peningkatan pelayanan peradilan agama yang berbasis teknologi informasi

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan disusun faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

- i. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Pengadilan Agama Tebing Tinggi agar menjadi profesional
- ii. Dukungan sumber daya yang memadai
- iii. Adanya struktur organisasi dan prosedur operasi baku (standard operating procedure) yang mendukung kebijakan tingkat internal
- iv. Adanya perumusan dan penerapan kebijakan yang konsisten.

#### **d. Permasalahan**

Dalam menganalisa permasalahan menggunakan metode SWOT, mengarahkan analisis strategi dengan cara memfokuskan pada kondisi yang ada saat ini yaitu berupa: kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats), yang merupakan hal kritis segera diatasi karena membuat kemunduran organisasi. Analisa ini berperan sebagai alat untuk meminimalisir kelemahan/kekurangan yang terdapat pada organisasi serta menekan dampak dari ancaman yang timbul dan harus dihadapi, antara lain permasalahan sebagai berikut:

- i. Belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen perencanaan dan penganggaran
- ii. Renstra belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (outcome) dan belum sepenuhnya dilengkapi dengan indikator keberhasilan atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan sehingga mengurangi kualitas pengukuran keberhasilan rencana strategis tersebut.
- iii. Prosedur penganggaran belum sepenuhnya mengutamakan atau mensyaratkan adanya kinerja terukur sebelum pengajuan kegiatan dan

anggarannya. Kurang menekankan atau menagih hasil atau outcome yang mungkin belum selesai, sehingga tidak mendorong unit kerja untuk menerapkan anggaran berbasis kinerja

- iv. Evaluasi yang dilakukan atas program baru sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum menyimpulkan keberhasilan sebuah program.
- v. Jumlah sumber daya aparatur Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang masih jauh dari cukup serta kompetensi based aparatur yang masih kurang dalam pengelolaan manajemen peradilan agama yang modern dan terutama berkaitan dengan kewenangan baru.
- vi. Pemahaman terhadap penyelenggaraan administrasi kepaniteraan peradilan agama (Pola Bindalmin) semakin lemah seiring mutasi kepegawaian yang cukup tinggi di lingkungan peradilan agama.
- vii. Kewenangan baru pengadilan di bidang ekonomi syariah belum dilengkapi dengan petunjuk teknis administrasinya.
- viii. Pemahaman dan pelaksanaan tupoksi yang belum maksimal seiring dengan mutasi kepegawaian.
- ix. Kurangnya anggaran untuk pembinaan.

Harapan pihak yang berkepentingan terhadap kinerja Pengadilan Agama Tebing Tinggi yaitu:

**a. Masyarakat pencari keadilan**

- i. Permohonan atau gugatandapat segera (cepat) diputuskan
- ii. Biaya perkara terjangkau
- iii. Dikabulkan perkara prodeo (DIPA) dan juga prodeo murni
- iv. Persidangan dan penyelesaian perkara tepat waktu dan Transparan
- v. Pemberian produk pengadilan diterima tepat waktu
- vi. Kemudahan mendapatkan informasi pelayanan

**b. Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- i. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
- ii. Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan persidangan dan penyelesaian perkara tepat waktu dan transparan.

- iii. Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu.
  - iv. Kelengkapan pengiriman berkas perkara kasasi dan PK
  - v. Upload putusan/penetapan secara cepat dan tepat
  - vi. Ketepatan data SIPP ke Mahkamah Agung
- c. *Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama***
- i. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
  - ii. Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan
  - iii. Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan
  - iii. Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu
  - iv. Ketetapan pengiriman laporan perkara
  - v. Akurasi pengisian data kepegawaian
- d. *Pengadilan Tinggi Agama***
- i. Ketetapan pengiriman laporan dan keuangan perkara
  - ii. Kelengkapan pengiriman berkas perkara banding
  - iii. Ketepatan data SIPP ke Mahkamah Agung
- e. *Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan sesuai wilayah yurisdiksi***
- i. Pengiriman salinan putusan/penetapan tepat waktu
  - ii. Penyuluhan hukum terkait kewenangan Pengadilan Agama
- f. *Pengadilan Agama***
- i. Tabayun / Delegasi mohon bantuan Panggilan sidang/PIP
  - ii. Pengiriman salinan putusan/penetapan dan akta cerai
  - iii. Permintaan bantuan pemeriksaan setempat
  - iv. Permintaan bantuan pemeriksaan saksi
- g. *Kepala Desa/Lurah dan KUA Kecamatan***
- i. Data identitas para pihak yang akurat
  - ii. Pemanggilan para pihak yang tidak berada di tempat
  - iii. Sidang di luar gedung pengadilan untuk masyarakat



***h. PT.Pos Indonesia***

- i. Kelengkapan data dalam pengiriman surat menyurat
- ii. Pengiriman paket yang rapi
- iii. Ketepatan pengiriman uang iwadl
- iv. Pengiriman uang PNBK Perkara

***i. Radio***

- Penyampaian data pemanggilan para pihak yang ghaib secara akurat

***j. Kepolisian***

- i. Informasi bantuan pengamanan
- ii. Adanya koordinasi yang baik

***k. Dubes/Konsulat***

- i. Kelengkapan data dalam pengiriman surat menyurat
- ii. Translate kedalam bahasa negara yang dituju

***l. Pemerintah Daerah/Dinas Dukcapil***

- i. Kerjasama dan koordinasi dalam perkara isbat nikah massal
- ii. Kejelasan persyaratan prosedur isbat nikah massal
- iii. Ketepatan penyampaian salinan penetapan (asal usul anak dll)

***m. Taspen***

- i. Akurasi data pegawai
- ii. Koordinasi yang aktif

***n. DJPB (Direktorat Jendral Perbendaharaan)***

- i. Revisi Anggaran
- ii. Rekonsiliasi tepat waktu

***o. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara***

- i. Kelengkapan pengajuan SPM
- ii. Rekonsiliasi tepat waktu
- iii. LPJ Bendahara

***p. KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)***

- i. Akurasi data BMN
- ii. Rekonsiliasi tepat waktu

- iii. Koordinasi yang aktif
- iv. Pemenuhan permohonan lelang

**q. Bank**

- i. Penyetoran biaya perkara secara tepat
- ii. Penyetoran PNBK Perkara
- iii. Pembayaran gaji

**r. PDAM/PLN/TELKOM**

- i. Pembayaran tagihan tepat waktu
- ii. Koordinasi yang aktif

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI

Dalam rangka memberikan panduan pelaksanaan kegiatan dan pengambilan kebijakan pada masing-masing fungsi yang ada di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, diperlukan dalam suatu dokumen Rancangan Rencana Strategis. Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Tebing Tinggi tahun 2020-2024 memuat Visi, Misi, Potensi dan Permasalahan, dan Strategi yang akan dilaksanakan dalam periode waktu 2020-2024

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Tebing Tinggi Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Tebing Tinggi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

#### A. Visi dan Misi.

Secara ideal, visi adalah merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Visi Pengadilan Agama Tebing Tinggi adalah “*Terwujudkan Peradilan Agama Tebing Tinggi Yang Agung*”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tebing Tinggi menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan ;
- b. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Agama ;



c. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern ;

Dalam menjalankan fungsi dan tugas Pengadilan Agama Tebing Tinggi pada masa yang akan datang, telah membuat Rancangan Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan dan sasaran.

## B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Adapun tujuan strategis Pengadilan Agama Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel ;
- Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- Terwujudnya peningkatan akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan ;
- Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Adapun sasaran strategis dari tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Sasaran strategis
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel a.persentase sisa perkara yang diselesaikan b.persentase penurunan sisa perkara c.persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu d.Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara a.Persentase putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b.Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi c.Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu d.Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b.Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan c.Persentase perkara Permohonan (voluntair) identitas hukum d.Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan

	bantuan hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan a.Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)

### BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### 1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arahan pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi “*Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung*” maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis dilingkungan peradilan
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur dilingkungan Mahkamah Agung.
8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM ,keuangan dan Aset.

Masing masing sasaran strategis diatas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

##### **Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan sebagai berikut :

1. Penyempurnaan penerapan sistem kamar
2. Pembatalan perkara kasasi
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah
4. Penguatan akses peradilan

Dengan uraian arah kebijakan sebagai berikut :

##### *a. Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar:*

Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA Nomor : 142/KMA/SK/IX/2011 yang diperbarui dengan SK KMA nomor : 017/KMA/SK/II/2012 yang dilaksanakan dengan membagi 5 kamar



Penanganan perkara : Kamar Pidana (Pidana umum, Pidana khusus), Kamar perdata (perdata umum dan Perdata khusus), kamar TUN, kamar Agama dan kamar militer dengan tujuan :

- i. Menjaga konsistensi putusan
- ii. Meningkatkan profesionalisme Hakim
- iii. Mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung setelah 2 tahun pelaksanaan belum sepenuhnya aturan sistem kamar telah dilakukan, karena selain belum dilakukannya tata laksana administrasi yang mengarah pada pencapaian tujuan implementasi sistem kamar, sehingga penyempurnaan penerapan sistem kamar ini dipandang sangat perlu dilakukan dengan rencana strategi :
  - i) Penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara.
  - ii) Penguatan data base perkara dan publikasi perkara.
  - iii) Menempatkan personil sesuai kebutuhan masing masing kamar dan penyempurnaan aturan sistem kamar.

*b. Pembatasan Perkara Kasasi*

Tingginya jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk ditingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari Peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya kasasi.

*c. Proses berperkara yang sederhana dan murah*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode Win win solution dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan sehingga belum efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme produser mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di Pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga

mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan kedepan bisa dilakukan metode rekrutmen calon peserta diklat mediasi. Meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerjasama dengan lembaga mediasi diluar Pengadilan.

### **Sasaran strategis 2 : Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan surat keputusan ketua Mahkamah Agung nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang jangka waktu 1 (satu ) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada tingkat pertama diatur melalui surat edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1998 tentang penyelesaian perkara yang menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun setelah perkara di register, sedangkan penyelesaian ditingkat pertama dan tingkat banding menyatakan bahwa perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha negara kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 bulan dengan ketentuan Ketua tingkat pertama wajib melaporkan alasannya kepada ketua tingkat banding.

### **Sasaran strategis 3 : Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peringkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di capai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin
2. Pos pelayanan bantuan hukum sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI no: 1 tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :
  - a. *Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin*

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila di bandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin erhap layanan tersebut. Hal ini diharapkan kedepan dapat di lakukan publikasi mamfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi baseline berdasarkan data (1-5 tahun kedepan) dan penguatan alokasi anggaran, meningkatnya kerjasama dengan kementerian



hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan kerjasama dengan kementerian keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggung jawaban keuangannya.

*b. Pos pelayanan bantuan hukum*

Pelaksanaan pos layanan bantuan hukum di sediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugatan dan pendampingan hak-hak pencari keadilan diluar persidangan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan kementerian hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materil di dalam persidangan.

**Sasaran strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan**

Dengan arah kebijakan sebagai berikut, jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan surat keputusann ketua Mahkama Agung no:138/KMA/SK/IX/2009 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus di selesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara di register, sementara penyelesaian perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding di atur melalui surat edaran ketua Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1998 tentang penyelesaian perkara yang menyatakan bahwa perkara perdata umum, perdata agama, dan perkara Tata Usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua pengadilan tingkat banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam merepormasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum dan merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung danjajaran peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan KMA Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung RI pada butir ke-3 (tiga) menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus di tetapkan paling lama tiga bulan sejak berkas perkara di terima oleh ketua majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya di tentukan lebih cepat oleh Undang-undang misalnya perkara perdata khusus atau perkara pidana yang terdakwanya berada di dalam tahanan. Penyelesaian perkara untuk tingkat pertama dan tingkat banding di keluarkan surat edaran ketua



Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedangkan penyelesaian perkara pada tingkat banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksanannya small claim court.

**Sasaran strategis 5 : Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan**

System pembinaan yaitu dengan telah di lakukannya assessment untuk pejabat setingkat eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia profesional bersertifikat untuk pejabat setingkat eselon III dan IV mengembangkan dan mengimplementasikan system manajemen SDM berbasis kompetensi, menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan, menyusun standarisasi system pendidikan dan pelatihan aparatu peradilan (unit pelaksana diklat) serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaruan system manajemen informasi yang terkomputerasi

**Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan**

Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan permasalahannya adalah dengan berlakunya peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung maka keputusan surat KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri pada Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya tidak berlaku lagi untuk hakim. Untuk itu di perlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang di dukung oleh keinginan yang kuat dari pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas

dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standart minimum produktifitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan pimpinan dalam penyusunan standar kinerja pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan SKP.

**Sasaran strategis 6 : Meningkatnya pelaksanaan penelitian pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur dilingkungan Mahkamah Agung**

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sisitem informasi yang terintegrasi dan menujung sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntable di tetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien
2. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi
3. Pengembangan kompetensi SDM berbasis IT.

**a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien**

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang di perlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian dengan adanya perkembangan kebutuhan hingga kini banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Disisi lain internal organisasi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar institusi yang ada di dalam dunia teknologi informasi.



Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:

- i. Peningkatan kualitas putusan yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan termasuk putusan, jurnal hukum dan lainnya.
- ii. Peningkatan sistem administrasi pengadilan meliputi akses terhadap aktivitas pengadilan dari luar gedung misalnya registrasi, permintaan informasi dan kesaksian.
- iii. Pembentukan efisiensi proses kerja dilembaga peradilan yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis Komputer.
- iv. Pembentukan organisasi berbasis kinerja yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan atas kinerja.
- v. Pengembangan metode pembelajaran dari bimbingan teknis menuju e-learning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja semua satuan organisasi dibawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar diseluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten diseluruh organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam merotasi dan mutasi pegawai serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolanya.

#### **b. Penguatan regulasi penerapan system informasi terintegrasi**

Perkembangan teknologi dan informasi yang berkembang begitu pesat sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang, termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawah nya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi

Pemanfaatan teknologi dan informasi perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya masih membutuhkan seperti:



- i. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi public.
- ii. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang pedoman pelayan informasi di pengadilan, mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui surat keputusan ketua Mahkamah Agung RI no:1-144/KMA/SK/2011 tentang pedoman pelayan informasi di pengadilan.

**c. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia berbasis TI**

Dalam visi dan misi badan peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria badan peradilan Indonesia yang Agung adalah bila badan peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional, dengan demikian diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM. Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Sistem ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja, sekaligus menjawab tuntutan RB. Kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan, pengetahuan dan atribut personal, yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan. Secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua yaitu:

- i. Soft competency adalah kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain.
- ii. Hard competency adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Kompetensi ini berkaitan dengan seluruh aspek teknis pekerjaan yang ditekuni. Contohnya dilingkungan

peradilan adalah memutus perkara, membuat salinan putusan, membuat laporan keuangan dan lain sebagainya.

Dalam proses penyusunan kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi baik softcompetency maupun hardcompetency yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi secara rinci dan indikator pelaku. Sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan sebagai berikut:

- a. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi
- b. Latihan dan pengembangan berbasis kompetensi, pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
- c. Penilaian kinerja berbasis kompetensi.
- d. Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (bisa dikenal sebagai asesmen) kompetensi individu, akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria penilaian. Penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam RB. Berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi sebagai berikut:

- a. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM badan Peradilan.
- b. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural.
- c. Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan SDM pengelolaannya.
- d. Adanya keterpaduan antar strategi organisasi dengan strategi manajemen SDM.
- e. Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi.
- f. Menyesuaikan perkembangan yang terjadi fleksibel terhadap perubahan sistem dan prosedur.
- g. Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

Hakim dan aparaturnya yang berada dibawah badan peradilan dituntut untuk senantiasa memperluas wawasan serta keahliannya, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap badan peradilan. Selain itu sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM badan peradilan sehingga tercipta personil peradilan yang profesional. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria objektif, berintegritas dan profesional maka Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan profesi hakim dan aparaturnya yang berkualitas. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek yaitu meliputi:

- a. Kelembagaan
- b. Sarana dan prasarana yang diperlukan
- c. Sumber daya manusia
- d. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan
- e. Pemanfaatan hasil diklat
- f. Anggaran diklat
- g. Kegiatan pendukung lainnya

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan diklat kedepan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan misalnya bagaimana seorang hakim dapat terus mengikuti perkembangan wacana dan rasa keadilan yang terus berkembang di masyarakat atau bagaimana seorang aparaturnya mempelajari penggunaan aplikasi komputer untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan aparaturnya memenuhi harapan masyarakat.
- b. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan yang berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut:



- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM pada pelaksana pendidikan dan pelatihan.
- b. Penyusunan kurikulum dan materi berbasis kompetensi
- c. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan aparat peradilan
- d. Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan termasuk melibatkan tenaga eksternal untuk mendukung penyusunan kurikulum dan materi ajar ataupun menjadi tenaga pengajar yang dibutuhkan
- e. Pelaksanaan proses integrasi system diklat secara keseluruhan.

**Sasaran strategis 7: Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal**

Untuk mewujudkan ssaran strategis peningkatan pengawasan aparatur peradilan ditetapkan arah kebijakn sebagai berikut:

1. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan
2. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan
3. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat
4. Redevenisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

**Sasaran strategis 8: Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan asset**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan kompetensi dan integritas SDM ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

**a. Penataan pola rekrutmen sumber daya manusia peradilan**

Peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan dua arah kebijakan yaitu: penataan pola rekrutmen sumber daya manusia peradilan dan penataan pola promosi dan mutasi sumber daya manusia peradilan. Untuk menata pola rekretmen sumber daya manusia menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi yang belum sesuai dengan kempetensi yang dibutuhkan. Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas. Belum ada tes kepribadian ( tes psikolog) dari pihak yang berkompeten

dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan yang baik. Adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses dengan mudah oleh peserta meliputi nilai dan peringkat. Terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, pegawai, rekam jejak hakim pada Mahkamah Agung RI serta prediksi dan antisiapasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI. Persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi

**b. Penataan pola promosi dan mutasi sumber daya manusia peradilan**

Penataan system penggunaan pola promosi dan mutasi sumber daya manusia peradilan, permasalahan yang ditemukan adalah system pembinaan meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian, rotasi, mutasi dan karier baik hakim maupun pegawai perlu ditingkatkan dengan parameter tertentu. Tantangan yang dihadapi untuk arah kebijakan ini adalah:

- i. Perbaikan sistem pembinaan aparatur peradilan belum sesuai dengan kebutuhan
- ii. Belum ada ketentuan sebagai acuan yang mengatur sistem pembinaan aparatur peradilan untuk menggantikan berbagai peraturan perundang-undangan.
- iii. Belum terlaksananya perbaikan standarisasi sistem pelaksanaan promosi dan mutasi bagi pegawai.
- iv. Belum ada tim yang bertugas melakukan sinkronisasi.

Potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi sumber daya manusia yaitu bahwa telah dilakukan asesmen untuk pejabat setingkat eselon III , telah dilaksanakan pelatihan sumber daya manusia profesional bersertifikat untuk pejabat setingkat eselon III dan IV.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan menejerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- i. Kemandirian anggaran Mahkamah Agung.
- ii. Mekanisme perencanaan pelaksanaan dan anggaran.
- iii. Pengelolaan manajemen asset pada peradilan.
- iv. Penataan organisasi dan tata laksana.
- v. Pengembangan daya organisasi yang efektif.

**c. Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tinggi Agama Medan**

Pengadilan Tinggi Agama Medan menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- i. Terwujudnya proses peradilan yang pasti,transparan dan akuntabel
- ii. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- iii. Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
- iv. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur peradilan

**Sasaran strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

Untuk mewujudkan sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel mempunyai 5 (lima) indikator yang terdiri dari:

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- c. Persentase penurunan sisa perkara.
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan PK.
- e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.

**Sasaran strategis 2: peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara mempunyai dua (2) indikator kinerja yang terdiri dari:

- a. Persentase salinan putusan yang dikirim tepat waktu.
- b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat ( ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari sejak diputus.

**Sasaran strategis 3: terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya**



Untuk mewujudkan sasaran strategis terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya mempunyai sebelas (11) indikator kinerja yang terdiri dari:

- a. Persentase penyelesaian penyusunan rencana program dan anggaran.
- b. Persentase penyelesaian laporan rencana program dan anggaran.
- c. Persentase pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia aparatur dibidang teknis yustisial.
- d. Persentase pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai dibidang nonteknis.
- e. Persentase pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pegawai melalui promosi, rotasi dan mutasi kepegawaian.
- f. Persentase pelaksanaan peningkatan SDM melalui pendidikan formal.
- g. Persentase pelaksanaan ketentuan disiplin hakim dan pegawai serta pemberian penghargaan.
- h. Persentase pelaksanaan tata persuratan, kearsipan dan penggandaan.
- i. Persentase pelaksanaan urusan keamanan, keprotokoleran dan humas.
- j. Persentase pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan saran dan prasarana gedung kantor serta perlengkapan dan perpustakaan.
- k. Persentase penata usahaan BMN dan anggaran.

#### **Sasaran strategis 4: Terwujudnya peningkatan saran dan prasarana aparatur peradilan**

Untuk mewujudkan sasaran strategis terwujudnya peningkatan saran dan prasarana aparatur peradilan yang mempunyai indikator kinerja berupa persentase pengadaan sarana dan prasarana, menetapkan arah kebijakan berupa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

##### **a. Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Agama Tebing Tinggi.**

Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1604/SEK/OT/11/2019 tanggal 15 November 2019 jo Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor W2-A/1799A/OT.01.2/11/2019 tanggal 25 November 2019, tentang Penyampaian Dokumen SAKIP, antara lain adalah Reviu Rencana Strategis tahun 2015-2019 dan Rancangan Rencana Strategis tahun 2020-2024, pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama

Tebing Tinggi Tahun 2020-2024 adalah komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis.

Selanjutnya untuk memberikan arahan dan sasaran yang jelas sebagai pedoman kinerja Pengadilan Agama Tebing Tinggi diselaraskan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

**Sasaran strategis 1 : Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel**

Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan, melalui manajemen perkara berbasis Teknologi informasi yang dapat diakses melalui SIPP Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

**Sasaran strategis 2: Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara**

Tugas Pengadilan Agama adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakkan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses adil dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

Perbaikan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tebing Tinggi adalah substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

**Sasaran strategis 3: Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

Pengadilan Agama Tebing Tinggi terletak di jalan T. Imam Bonjol no.7 kelurahan Tambangan Hulu kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi. Lokasi Kantor Pengadilan Tebing Tinggi sangat strategis dan mudah di jangkau oleh masyarakat karena terletak di jalan protokol Lintas Sumatera dan dekat dengan Terminal bus dan stasiun kereta api. Dengan yurisdiksi mewilayahi Kota Tebing Tinggi dengan jumlah 5 (lima) Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Padang Hulu;
2. Kecamatan Padang Hilir;
3. Kecamatan Bajenis;
4. Kecamatan Rambutan;
5. Tebing Tinggi Kota.

Dari jumlah penduduk yang relatif banyak tersebut maka diantaranya masih ada yang miskin, maka Pengadilan Agama Tebing Tinggi melakukan peningkatan akses bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan melalui mekanisme pembebasan biaya perkara/ prodeo dan sidang di luar gedung.

## **2. KERANGKA REGULASI**

Dengan lahirnya Undang undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada kementerian/lembaga maka harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument pencapaian sasaran kelembagaan.

Dari sisi regulasi Pengadilan Agama Tebing Tinggi telah memiliki dasar hukum, agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik.



### 3. KERANGKA KELEMBAGAAN

Secara struktural melalui Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 474-1/SEK/KU.01.10/2015 pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris yang sebelumnya Panitera/Sekretaris dijabat oleh satu orang. Pengadilan Agama Tebing Tinggi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Panitera dibantu oleh Panmud, gugatan, Panmud, Permohonan dan Panmud, Hukum. Sedangkan Sekretaris dibantu oleh Kasubbag, Kepegawaian dan Ortala, Kasubbag, Umum dan Keuangan serta Kasubbag, Perencanaan, TI dan Pelaporan. Selain jabatan tersebut pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi terdapat juga jabatan Panitera Pengganti dan Jurusita.

Daftar nama dan jabatan pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi Tahun 2019 dapat dilihat dalam bagan berikut :

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1	Rosyid Mumtaz, SH.I, MH	Ketua
2	Muhammad Iqbal, SH.I, MA	Wakil Ketua
3	Ummu R Siregar, SH. SH.I, M.H	Hakim Pratama Madya
4	H.Sugeng Heriono, SH.	Panitera
5	Ahmad Junaidi, SE	Sekretaris
6	Dra.Murni Rahayu	Panitera Muda Hukum
7	Siti Aisyah, S.Ag	Panitera Muda Gugatan
8	H.Ahmad Fadli, SH	Panitera Muda Permohonan
9	Khairuna Nasution, SH	Kasubbag Umum dan Keuangan
10	Henni Erawati	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
11	Arminul	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
12	Rusdi Rizki Lubis, S.Sy	PNS/CAKIM
13	Fri Yosmen, SH	PNS/CAKIM

➤ **KEDUDUKAN**

Pengadilan Agama Tebing Tinggi sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

➤ **TUGAS POKOK**

Tugas pokok Pengadilan Agama Tebing Tinggi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama antara orang islam.

➤ **FUNGSI**

Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Pengadilan Agama Tebing Tinggi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006)
- b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 jo KMA No. KMA/080/VIII/2006).

- c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan di tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara, administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang Penerapan Hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
- e. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum (keuangan, kepegawaian, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 jo KMA Nomor :145/KMA/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007).
- f. Fungsi Iainnya, yakni Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2010, tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tebing Tinggi sesuai struktur organisasi Pengadilan Agama Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

- Ketua sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan perkara, meminta



keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan, mengevaluasi laporan penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi Agama dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya.

- Wakil Ketua mempunyai tugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi membawahi:
  - Majelis Hakim mempunyai tugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan adanya tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara / Kepaniteraan dan administrasi Kesekretariatan (Keuangan, Kepegawaian, dan Umum).
  - Panitera mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar/register, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita, Juru Sita Pengganti. Panitera membawahi:
    - Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan

dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, menyiapkan berkas perkara kasasi ke Mahkamah Agung.

- Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon kasasi.

- (a) Panitera Muda Hukum mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara (gugatan dan permohonan), dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.

- Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan. Sekretaris membawahi Kepala Bagian Umum :
  - Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Ketua dan Sekretaris dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan yang berkaitan dengan tugas Keuangan dan Umum.

- Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, mengkoordinasi urusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, menyusun DUK, Bezetting pegawai, mengupload SIMPEG, SIKEP, mencatat absensi pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya.
- Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas Penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program, anggaran dan Pengelolaan Teknologi Informasi beserta pelaporan.
- Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan bila telah selesai dimutasi.
- Juru Sita mempunyai tugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua, Hakim dan Panitera, dalam hal tugas menyampaikan masalah perkara yang sedang disidangkan.
- Juru Sita Pengganti mempunyai tugas melaksanakan tugas yang diberikan oleh Wakil Panitera, Panitera Pengganti dan Juru Sita dalam hal pelaksanaan panggilan sidang bagi pihak yang berperkara, baik di dalam wilayah hukum Negara maupun bantuan delegasi ke Pengadilan Agama lainnya, menjalankan pemberitahuan isi putusan banding/kasasi/peninjauan kembali ke pihak yang berperkara.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategik tahun 2020-2024 adalah:

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan;



2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan;
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Agama Tebing Tinggi sebagai lembaga di bawah Mahkamah Agung RI, dalam menetapkan kerangka regulasi mengacu pada realisasi program pemerintah dalam RPJM tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategis Pengadilan Agama Tebing Tinggi :

NO	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu, transparan, akuntabel berbasis pola BINDALMIN dan SIPP</p> <p>Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan</p> <p>Peningkatan kualitas SDM</p> <p>Modernisasi manajemen perkara</p>	<p>Penerapan pedoman pelaksanaan tugas untuk penyelesaian perkara</p> <p>Meningkatkan kualitas putusan hukum</p> <p>Menjamin ketertiban proses peradilan dan administrasi perkara</p> <p>Melaksanakan transparansi pelayanan peradilan yang modern</p>	<p>Pembuatan SK Ketua PA tentang perbaikan SOP</p> <p>Pembuatan SK Ketua tentang Tim Diskusi Hukum</p> <p>Pembuatan SK Ketua tentang Pengawasan Bidang</p> <p>Pembuatan SK Ketua tentang Zona Integritas</p>	Ketua
2	Terwujudnya efektivitas pengelolaan	Peningkatan isi putusan yang	Penerapan pedoman pelaksanaan	Pembuatan SK Ketua PA tentang	Ketua

	penyelesaian perkara	diterima para pihak tepat waktu  Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	tugas untuk pengelolaan penyelesaian perkara  Meningkatkan kualitas putusan hukum  Melaksanakan transparansi pelayanan peradilan yang modern	perbaikan SOP  Pembuatan SK Ketua tentang Pengawasan Bidang  Pembuatan SK Ketua tentang Tim IT	
3	Terwujudnya peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi  Peningkatan kualitas SDM	Menjamin ketertiban Administrasi  Melaksanakan transparansi peradilan yang modern	Pembuatan SK Ketua tentang Tim IT	Ketua
4	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Negara	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan	Melaksanakan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi  Melaksanakan pengadaan teknologi informasi  Melaksanakan pengadaan dan fasilitas dan peralatan perkantoran (mebeulair)  Melaksanakan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung	SK Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengelolaan Keuangan  SK Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pengadaan	Sekretaris

			SIPP.		
5	Tercapainya Dukungan Manajemen Untuk Layanan Prima Peradilan		Pengelolaan Keuangan Peradilan Tepat Waktu  Pengelolaan Barang Milik Negara	SK Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengelolaan Keuangan	Sekretaris



## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 1. TARGET KINERJA

Target kinerja adalah target yang ditentukan untuk mewujudkan keberhasilan sesuai yang diharapkan dalam kurun waktu yang ditetapkan. Pengadilan Agama Tebing Tinggi sebagaimana dalam Matriks Rancangan Renstra 2020-2024 setiap tahunnya telah ditentukan target kinerja yang sesuai dengan Indikator Kinerja. Sebagaimana terurai dalam matriks dibawah ini, untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Agama Tebing Tinggi memiliki 3 (tiga) program yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

Sasaran	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program peningkatan pengelolaan dan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel	Terselenggaranya dukungan manajemen peradilan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terselenggaranya layanan perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%

2. Program peningkatan sarana dan prasarana Mahkamah Agung RI

Sasaran	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya sarana dan prasarana layanan Peradilan	Jumlah sarana dan prasarana kerja sesuai pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%

## 3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama

Sasaran	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya tertib administrasi perkara dilingkungan peradilan	Terselenggaranya laporan perkara pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terselesaikanya administrasi perkara	100%	100%	100%	100%	100%
	Terselenggaranya perkara prodeo dan sidang keliling	100%	100%	100%	100%	100%

### MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang Agung

Misi : 1. Mewujudkan Pelayanan Prima yang berkeadilan

2. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama

3. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang modern

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					STRATEGIS				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya	Penyelesaian sisa perkara	Sisa perkara yang diselesaikan	100%	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%	99%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya	Penyelesaian perkara tepat waktu	Perkara yang diselesaikan kurang dari 5 bulan	100%	
		c. Persentase penurunan sisa perkara	5%		c. Persentase penurunan sisa perkara	5%	5%	5%	5%	5%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya	Penyelesaian di akhir tahun	Perbandingan sisa perkara tahun ini dengan tahun lalu	100%	
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	95% 83% 85%		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	95% 75% 78%	95% 77% 80%	95% 80% 82%	95% 82% 83%	95% 83% 85%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya	Perkara yang sudah berkeputusan hukum tetap (BHT)	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	100%	



		e	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%		e	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	77%	80%	82%	83%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya	Survei Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan index kepuasan masyarakat	100%	
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	a	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya	Membuat putusan tepat waktu	Putusan yang diselesaikan tepat waktu	100%	
		b	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	100%		b	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	100%	100%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya				
		c	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diujikan secara lengkap dan tepat waktu	100%		c	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diujikan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya				
		d	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%		d	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus						Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya				
3	Mewujudkan peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya				9,300,000.00

		b	Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%		b	Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya				
		c	Persentase Pencari keadilan golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		c	Persentase Pencari keadilan golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%					
4	Mewujudkan Pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	a	Persentase Putusan Pengadilan yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a	Persentase Putusan Pengadilan yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya				

## 2. KERANGKA PENDANAAN

Pengadilan Agama Tebing Tinggi sebagai lembaga yudikatif dibawah naungan Mahkamah Agung RI, didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggara diikuti dengan pemberian dukungan berupa dana yang cukup sesuai program yang dibutuhkan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sebagai lembaga yang pendanaannya diatur oleh pusat/APBN, seluruh kegiatan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan anggaran terlebih dahulu telah dilakukan analis oleh Kasubbag Perencana dan Kasubbag Keuangan sesuai kebutuhan setiap tahun. Dalam menganalisa pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan Pengadilan Agama Tebing Tinggi terlebih dahulu harus memahami jenis kegiatan yang diperlukan pembiayaan sesuai dengan program kegiatannya. Tim penyusun melibatkan bagian-bagian pelaksana untuk memberikan suatu masukan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan sebagaimana Indikator Kinerja yang ditetapkan. Analis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas keperluan pendanaan selama 5 tahun kedepan. Selanjutnya diusulkan kepada Mahkamah Agung RI, dan turun berbentuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang bersumber dari dana APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, meliputi kegiatan:

1. Pembuatan Kerangka Regulasi.
2. Pelaksanaan kegiatan/Implementasi
3. Pengawasan/pembinaan
4. Evaluasi Kegiatan



## Matrik Kinerja dan Pendanaan 2020 – 2024

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Indikasi Pendanaan				
				2020	2021	2022	Perkiraan Maju		2020	2021	2022	Perkiraan Maju	
							2023	2024				2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
005.01.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung								2.707.728.000	3.460.720.000	2.707.728.000	2.707.728.000	2.707.728.000
	1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	001 Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Pengadilan yang berada di bawahnya											
			001. Layanan dukungan manajemen Sadker Daerah	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	33.600.000	33.600.000	33.600.000	33.600.000	33.600.000
			994. Layanan Perkantoran	12 Pelaksanaan Layanan	12 Pelaksanaan Layanan	12 Pelaksanaan Layanan	12 Pelaksanaan Layanan	12 Pelaksanaan Layanan	2.682.728.000	2.690.720.000	2.690.720.000	2.690.720.000	2.690.720.000
005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung								25.000.000	770.000.000	25.000.000	35.500.000	40.000.000
	1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	001 Terpenuhiya Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Peradilan											
			001 Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja sesuai Standar Pelayanan Prima Pengadilan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	25.000.000	770.000.000	25.000.000	35.500.000	40.000.000
005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Pengadilan Agama								-	-	-	-	-
	1053 Peningkatan Manajemen Pengadilan Agama	002 Terpenuhiya Tenaga Teknis Pengadilan Agama yang Kompeten di bidang Administrasi Pengadilan											
			002 Terpenuhiya Tenaga Teknis Pengadilan Agama yang Kompeten di bidang Administrasi Pengadilan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	-	-	-	-	-

		003 Terselenggaranya Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara											
			003 Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	31 Perkara	40 Perkara	45 Perkara	50 Perkara	12 Perkara	9.300.000	20.240.000	22.770.000	25.300.000	27.830.000
		004 Terselenggaranya Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan											
			005 Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		008 Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara											
			008 Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah									2.750.628.000	3.514.560.000	2.772.090.000	2.785.120.000	2.792.150.000

## **BAB V PENUTUP**

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Tebing Tinggi tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) 2015-2019. Sehingga diharapkan nantinya hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

Dalam Rancangan Rencana strategis tahun 2020-2024 diuraikan hal hal yang akan dicapai di Pengadilan Agama Tebing Tinggi adanya akses terhadap Pengadilan melalui sidang keliling, pembebasan perkara/prodeo, pelaksanaan reformasi birokrasi dan pengawasan. Pada Rancangan Rencana strategis tahun 2020-2024 Mahkamah Agung telah menetapkan empat tujuan yaitu: terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Rancangan Rencana strategis Pengadilan Agama Tebing Tinggi tahun 2020-2024 merupakan acuan bagi segenap pegawai Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam melaksanakan tugas. Selain sebagai acuan dalam perencanaan, akan dijadikan landasan penilaian kinerja.

Dengan demikian adanya Rancangan Rencana Strategis ini diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien dan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat diberikan secara maksimal.

Dengan Rancangan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Tebing Tinggi memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Tebing Tinggi dapat terwujud dengan baik.

### **REKOMENDASI**

1. Memastikan bahwa terjadinya Rancangan Renstra Pengadilan Agama Tebing Tinggi dan unit kerja di lingkungannya yang lebih berkualitas, lebih terukur, menggambarkan kinerja



- (hasil kerja) jangka menengah yang terukur, layak untuk diperjanjikan dan dapat diketahui dan ditagih hasilnya saat dibutuhkan
2. Memastikan dimanfaatkannya IKU pada proses (dalam dokumen) perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal.
  3. Diterapkannya anggaran berbasis kinerja, dengan cara memastikan dan meminta seluruh unit kerja mempertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya terlebih dahulu (termasuk janji atau outcome yang belum terwujud) sebelum mengajukan anggaran. Memastikan seluruh unit kerja dapat mengaitkan kinerja utama (indikator dan target) dengan penganggarnya (mengaitkan IKU dengan anggarannya)
  4. Memastikan tersedianya Perjanjian Kinerja atau Kesepakatan Kinerja, yang menyajikan dan menjanjikan Kinerja atau hasil (bukan sekedar kerja) yang sangat terukur, relevan dan dapat ditagih serta menggambarkan kekhasan, keunikan, keutamaan dan alasan keberadaan entitas, mulai dari Pimpinan, Eselon I, II, III, dan IV, sampai kepada tingkatan paling rendah, baik ditingkat Mahkamah Agung maupun di lingkungan Peradilan Tingkat Pertama.
  5. Memastikan setiap jenjang jabatan melakukan monitoring, mengukur, menagih dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang disepakati di setiap tingkatan (butir 4) dan mengaitkannya dengan penghargaan dan pengakuan (reward dan recognition) atas capaian kinerja yang pantas. Tunjangan kinerja harus diberikan atas capaian kinerja, terukur, bukan atas kehadiran.
  6. Terus melakukan pembinaan dan evaluasi akuntabilitas kinerja seluruh unit kerja (pusat dan daerah) dalam rangka menumbuhkan budaya kinerja dan mewujudkan unit-unit kerja yang berintegritas dan selalu berorientasi kepada hasil (outcome), kami juga merekomendasi agar Kepala Badan Pengawasan memastikan tersediannya evaluator yang terlatih (kompeten) baik di pusat maupun di pengadilan tingkat banding, untuk membantu meningkatkan kualitas hasil evaluasinya.
  7. Mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kualitas penerapan system akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja Mahkamah Agung baik di pusat maupun daerah.

Tebing Tinggi,



Rasyid Mufi  
NIP. 19790416 200502 1 001

Tinggi

1



**PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI**

**Jl. Tuanku Imam Bonjol No. 7  
TEBING TINGGI**